

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dharma dan Ardiana (2016) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. Pemilihan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*,

Pitaloka dan Merkusiwati (2019) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017, dengan jumlah sampel sebanyak 68 perusahaan sehingga jumlah pengamatan sebanyak 204 dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Pemilihan sampel

menggunakan *probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa profitabilitas, *leverage*, dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Arianandini dan Ramantha (2018) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016, dengan populasi sebanyak 157 perusahaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Murkana dan Putra (2020) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan populasi berupa laporan keuangan dari 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2015-2017, sehingga sampel data yang diobservasi adalah 90 laporan keuangan perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan perusahaan manufaktur. Dimana analisis data dilakukan menggunakan analisis statistik regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara *leverage* dan komite audit tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Siregar dan Widyawati (2016) tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. Sampel terdiri dari 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* dan *Size* berpengaruh

signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada variabel profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Manuturi dan Nurdiansyah (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel ukuran perusahaan, *sales growth* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan dan pertanian serta studi pustaka. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan pengujian keabsahan data, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f. Penelitian ini menggunakan program SPSS versi 25 untuk mengolah data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *sales growth*, serta profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Januari dan Suardikha (2019) penelitian ini menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017 dengan jumlah 159 perusahaan. Metode penentuan sampel di dalam penelitian ini yaitu metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini memiliki jumlah sampel sebanyak 36 pengamatan laporan tahunan dari 9 perusahaan sektor manufaktur yang telah terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan untuk variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Putra dan Merkusiwati (2016) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, *leverage*, *size*, dan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *non-probability*

sampling dengan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 189 sampel selama 3 periode. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *leverage* dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ayuningtyas dan Sujana (2018) penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel proporsi komisaris independen, *leverage*, *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017, dengan jumlah pengamatan sebanyak 200 sampel. Pemilihan sampel menggunakan teknik *probability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif pada tindakan *tax avoidance*, sedangkan *sales growth* dan profitabilitas berpengaruh negatif pada tindakan *tax avoidance*.

Darmayanti dan Merkusiwati (2019) tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, koneksi politik dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 38 perusahaan manufaktur dengan metode *nonprobability sampling* khususnya *purposive sampling*. Periode penelitian adalah tahun 2014-2017. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi *non-participant*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, koneksi politik dan pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Windaryani dan Jati (2020) penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi pada *tax avoidance* di Perusahaan Sektor Pertambangan

yang terdapat di BEI periode 2015-2018. Sampel ditentukan menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 11 perusahaan dengan tahun pengamatan selama 4 tahun sehingga diperoleh data sebanyak 44 amatan. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda dengan program *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif pada *tax iavoidance* sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Aulia dan Mahpudin (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian sebanyak 65 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan yakni, *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun *leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sulaeman (2021) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa laporan keuangan dari perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling* dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Rahmayani *et al.*, (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris tentang pengaruh *retrun on assets*, *debt to equity ratio*, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sampel

dalam penelitian ini sebanyak 255 data perusahaan dengan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel 51 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *retrun on assets* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Debt to equity ratio* dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Fajarwati dan Ramadhanti (2021) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan ukuran perusahaan) dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 55 sampel observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Alghifari *et al.*, (2020) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi manajemen dan *capital intensity*, *leverage* terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 97 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil dalam penelitian ini memperoleh bahwa kompensasi manajemen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Stawati (2020) tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah sektor agrikultural yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2018. Jumlah populasi 20 perusahaan, penelitian ini diperoleh dengan teknik *purposive sampling* yang kemudian menghasilkan 6 sampel penelitian untuk penyelidikan lebih lanjut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan

analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Khomsiyah *et al.*, (2021) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan metode dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan program perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA (*return on assets*), dewan komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. DER (*debt to equity ratio*) dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Krisyadi dan Mulfandi (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh dari variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Objek penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan yang sudah melakukan audit serta terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode 2015-2019. Sampel yang dipilih menggunakan Teknik *purposive sampling*. Data tersebut lalu diolah dengan software SPSS dan EVIEWS, yang dianalisis menggunakan model regresi data panel. Kemudian dari pengujian tersebut memperoleh hasil yaitu *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak)

Turyatini (2017) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage*, *company size*, *sales growth*, *institutional ownership* serta *independent commissioners* terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan real estate. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate properti yang berjumlah 47 perusahaan dan sampel sebanyak 18 perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan untuk menganalisis hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan *company size*

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. *Sales growth*, *institutional ownership* serta *independent commissioners* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Irianto *et al.*, (2017) penelitian ini menguji apakah variabel *firm size*, *leverage*, *profitability* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sementara *leverage*, *profitability* dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ichsani dan Susanti (2019) penelitian ini menguji pengaruh *firm value*, *leverage*, *profitability* dan *company size* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 periode 2012-2016. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *firm value*, *leverage*, *profitability* dan *company size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Zhu *et al.*, (2019) penelitian ini menguji apakah *profitability* dengan rasio *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Saham Ghana Exchange (GSE). Hasil penelitian ini adalah *profitability* dengan rasio *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (ETR).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Mala dan Ardiyanto (2021) menjelaskan bahwa teori keagenan menggambarkan adanya kontrak yang membatasi antara prinsipal (pemberi kontrak yakni pemilik saham) dengan agen (penerima kontrak yakni manajemen). Agen (manajemen) tersebut dikontrak oleh prinsipal untuk berkerja demi memuaskan kepentingan prinsipal. Pemilik saham yang berperan sebagai prinsipal dalam suatu perusahaan, memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dalam bentuk laba (*profit*) perusahaan. Laba perusahaan yang diperoleh tersebut dapat meningkatkan dividen yang akan diterima para pemegang saham. Sementara agen yakni manajemen yang diberikan

wewenang oleh prinsipal, bertugas untuk mengelola, menjalankan serta memaksimalkan kinerja perusahaan. Hampir seluruh perusahaan publik, prinsipal mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan nilai saham mereka, sementara agen mempunyai kepentingan yang berbeda yakni ingin memaksimalkan utilitas mereka.

Perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan *conflict of interest* antara prinsipal (pemilik saham) dengan agen (manajemen), dimana pemilik akan terganggu karena agen lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dengan cara memanipulasi laba (*profit*) perusahaan, yang mana tindakan tersebut tidak diketahui oleh pemilik saham (prinsipal). Sehingga menjelaskan bahwa agen tidak selalu menuruti serta memenuhi keinginan pemilik saham. Dari perbedaan kepentingan tersebut, adanya upaya dari pemegang saham untuk mengeluarkan biaya agensi (*agency cost*) (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Hudha dan Utomo, 2021).

Menurut Scott (2003:305) teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara agen sebagai manajemen dengan prinsipal sebagai pemilik saham. Agen (manajemen) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan (*gap*) akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik. Oleh sebab itu, sebuah keputusan tidak akan pernah memuaskan pihak agen dan prinsipal secara bersama - sama dan kedua belah pihak tidak akan benar - benar setuju untuk melakukan tindakan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya.

Permasalahan keagenan tersebut dimana terdapat perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan disatu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba (*profit*) yang tinggi, sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan beban pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* tersebut timbul perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Tandean, 2015)

2.2.2. Pajak

Menurut Resmi (2019:1) mengemukakan definisi pajak menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

1. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
2. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann menyatakan bahwa pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa pendapat tentang pajak diatas, maka peneliti simpulkan bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, namun tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, digunakan untuk menutup segala pengeluaran-pengeluaran umum dan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.2.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak ialah pungutan negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dari sifat memaksa tersebut yang membuat wajib pajak akan selalu berusaha mencari celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara legal yang dapat disebut *tax avoidance*. Hal tersebut dapat ditunjang dengan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011 hakim berpendapat bahwa wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip bahwa pajak merupakan pungutan negara yang dipaksakan dengan batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Pajak merupakan salah satu alasan perusahaan untuk melakukan manajemen laba, dengan maksud untuk meminimalkan beban pajaknya. Selain

sebagai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend yaitu fungsi pajak dalam mengatur tujuan-tujuan khusus pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai yang diharapkan (Saputra dan Asyik, 2017)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah suatu usaha untuk meminimalisasikan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada atau bersifat legal (Mardiasmo, 2016). Menurut Pohan (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah upaya wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak, yang dilakukan secara legal serta aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang ada, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Fitria, 2018). Sedangkan perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal tanpa melanggar peraturan yang ada yakni dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Fitria, 2018).

Menurut Sari *et al.*, (2021) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak, tanpa melanggar batas undang-undang yang ada (legal). Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan melanggar batasan yang ada pada undang-undang (ilegal). Penggelapan pajak (*tax evasion*) tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, serta tindakan tersebut melanggar undang-undang perpajakan dan dapat dikenakan sanksi. Sanksi pajak tersebut terdiri dari dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang cukup rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak diperkenankan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan

antara perusahaan dengan pemerintah. Dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti dan Merkusiwati, 2016).

Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminalkan atau mengurangi beban pajaknya secara legal atau tidak melanggar undang-undang yang ada. Penelitian ini dihitung melalui *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rates (GAAP ETR)*.

Menurut Masurroch *et al.*, (2021) *Effective Tax Ratio (ETR)* merupakan rasio beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk menghitung *tax avoidance*. Semakin besar nilai ETR mengindikasikan semakin rendahnya tingkat kegiatan *tax avoidance* pada perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Menurut Barli (2018), Mahdiana dan Amin (2020), Rahmayani *et al.*, (2021), Masurroch *et al.*, (2021) Krisyadi dan Mulfandi (2021) rumus *Effective Tax Rate (ETR)* dihitung dengan cara:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala pengelompokan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara (Irianto *et al.*, 2017). Menurut Windaryani dan Jati (2020) ukuran perusahaan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan dilihat dari total aset perusahaan, semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan maka hal tersebut dapat menandakan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam

jangka waktu panjang. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa perusahaan akan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil.

Ukuran perusahaan dapat diukur salah satunya dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar akan cenderung menghasilkan laba yang besar, hal tersebut akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar pula. Hal ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk melakukan manajemen laba. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada pada undang-undang perpajakan untuk melakukan tindakan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi (Darmayanti dan Merkusiwati, 2019). Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula total aset yang dimiliki (Aulia dan Mahpudin, 2020). Menurut Aulia dan Mahpudin (2020), Stawati (2020), Mahdiana dan Amin (2020), Khomsiyah *et al.*, (2021), Krisyadi dan Mulfandi (2021) rumus untuk menghitung ukuran perusahaan. Sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

2.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang diterima perusahaan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah beban pajak penghasilan akan meningkat pula sesuai dengan peningkatan laba perusahaan yang dihasilkan. Perusahaan yang memperoleh laba yang besar diasumsikan tidak melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan tersebut mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014). Profitabilitas dapat mencerminkan kemampuan suatu

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset serta modal saham tertentu (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Indikator untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

1. *Return on Assets* (ROA)

Menurut Anggraeni dan Oktaviani (2021) *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dari seluruh aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pengembalian (*return*) dari total aset, dengan membandingkan laba bersih yang di peroleh perusahaan dengan total aset. ROA (*Return on Assets*) adalah salah satu indikator yang mencerminkan perfoma keuangan pada perusahaan, artinya semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka perfoma keuangan perusahaan tersebut dapat tergolong baik (Murkana dan Putra, 2020). Menurut Anggraeni dan Oktaviani (2021), Kania dan Malau (2021), Khomsiyah *et al.*, (2021), Stawati (2020), Murkana dan Putra (2020), Mahdiana dan Amin (2020) Rumus untuk menghitung *Return on Assets* (ROA), yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu cara untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan (Erlianny dan Hutabarat, 2020). *Return on Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan (Hutajulu dan Hutabarat, 2020). Rasio ini sangat penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektivitas serta efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efisiensi penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Menurut Erlianny dan Hutabarat (2020), Hutajulu dan

Hutabarat (2020), Sitanggang dan Hutabarat (2020) rumus untuk menghitung *Return On Equity* (ROE), sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.2.6. Leverage

Menurut Rozak *et al.*, (2017) *leverage* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi pembayaran atas semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Dimana tingkat pengelolaan *leverage* perusahaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam aktivitas pendanaannya, apakah perusahaan tersebut didanai lebih banyak menggunakan utang atau modal yang berasal dari pemegang saham.

Sedangkan menurut Kania dan Malau (2021) *leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal dan aset perusahaan. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan untuk pendanaan pada suatu perusahaan (Irawan *et al.*, 2017). Tingkat *leverage* yang tinggi, dapat menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang dari pihak ketiga dalam membiayai aktivitas pendanaan perusahaan. Semakin tinggi utang yang digunakan perusahaan, maka akan menimbulkan beban tetap dari utang tersebut yaitu beban bunga yang akan ditagihkan kepada perusahaan. Dimana beban bunga yang muncul akibat utang tersebut dapat berdampak pada laba sebelum pajak yang akan diterima perusahaan akan semakin berkurang. Laba sebelum pajak yang semakin berkurang (kecil) akan berdampak pula pada beban pajak yang akan ditagihkan kepada perusahaan juga akan semakin berkurang. Sehingga penggunaan utang dalam pendanaan suatu perusahaan dipilih oleh manajemen untuk melakukan upaya menghindari beban pajak yang lebih besar (Barli, 2018). Rasio *leverage* ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang.

Terdapat kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sumber dana yang digunakan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan modal sendiri memiliki

kelebihan yaitu mudah diperoleh. Sebaliknya, kekurangan dari penggunaan modal sendiri yakni sebagai sumber dana adalah jumlahnya yang terbatas, terutama pada saat membutuhkan dana yang relatif besar. Sedangkan apabila menggunakan modal pinjaman dari pihak ke tiga mempunyai kelebihan yaitu jumlahnya yang relatif tidak terbatas (besar), serta kekurangannya adalah untuk memperolehnya relatif sulit dan utang harus dibayar kembali pada waktu tertentu tanpa memperhatikan kondisi keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Sama seperti halnya dengan beban bunga berkala yang timbul akibat dari utang tersebut. Keputusan perusahaan untuk menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang, agar tidak mempunyai dampak buruk diwaktu yang akan datang.

Adapun Indikator untuk menghitung *leverage*, yaitu:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Menurut Saputra dan Asyik (2017) *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan total ekuitas. Rasio ini sering digunakan para peneliti dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka *Debt to Equity Ratio* (DER) maka dapat diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), Alviyani *et al.*, (2016), Saputra dan Asyik (2017), Rahmayani *et al.*, (2021), Khomsiyah *et al.*, (2021) rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Menurut (Kasmir, 2014) rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya hasil dari perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt to Total Assets* (DAR) merupakan

suatu indikator yang dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utangnya, atau dalam hal ini juga dapat diartikan dengan seberapa mampu perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dengan utang (Andhan, 2019). Adapun rumus menurut Hutabarat dan Margaretha (2021), Stawati (2020), Mahdiana dan Amin (2020), Siregar dan Widyawati (2016) :yang digunakan untuk mengukur *Debt to Asset Ratio* (DAR):

$$DAR = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Ukuran perusahaan dapat diukur salah satunya dengan total aset yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar akan cenderung lebih mampu serta lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya kecil. Laba yang besar dan stabil akan berdampak pada beban pajak yang ditagihkan semakin besar. Hal tersebut yang menyebabkan perusahaan dengan total aset besar akan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya (Putra dan Merkusiwati, 2016)

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulaeman (2021), Aulia dan Mahpudin (2020), Dayanara *et al.*, (2019), Irianto *et al.*, (2017), Siregar dan Widyawati (2016), Putra dan Merkusiwati (2016), Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat praktik penghindaran pajaknya (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini karena, perusahaan yang mempunyai total aset yang relatif besar akan cenderung lebih mampu dan lebih

stabil dalam menghasilkan laba (*profit*). Semakin besar perusahaan dalam memperoleh laba akan menyebabkan meningkatnya jumlah beban pajak yang ditagihkan kepada perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Sedangkan menurut Khomsiyah *et al.*, (2021), Windaryani dan Jati (2019) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka praktik penghindaran pajak akan semakin menurun. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar akan lebih dilihat kinerjanya oleh publik. Hal tersebut yang mengakibatkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi keuangannya, serta lebih transparan dalam memperlihatkan informasi keuangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, perusahaan akan lebih sedikit dalam melakukan penghindaran pajaknya. Sedangkan jika perusahaan yang berskala kecil, akan menyebabkan penghindaran pajak yang semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan (Kasmir, 2017). Hal tersebut dapat mencerminkan tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) *Return on Assets* (ROA) ialah rasio untuk mengukur laba bersih yang diperoleh perusahaan dari sejauh mana perusahaan dalam menggunakan aset. Semakin besar nilai ROA, semakin besar pula keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan sehingga akan menyebabkan beban pajak yang di tagihkan kepada perusahaan akan semakin besar pula. Hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani *et al.*, (2021), Aulia dan Mahpudin (2020), Stawati (2020), Handayani (2018), Ichsani dan Susanti (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murkana dan Putra (2020) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on*

Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya, semakin tinggi *Return on Assets* (ROA), maka semakin tinggi laba (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan semakin tingginya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut, akan menyebabkan perusahaan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Krisyadi dan Mulfandi (2021), Sulaeman (2021), Mahdiana dan Amin (2020), Dayanara *et al.*, (2019), Pitaloka dan Merkusiawati (2019), Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya semakin besar profitabilitas, maka akan menyebabkan praktik penghindaran pajaknya juga akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan dengan jumlah laba (*profit*) yang diterima besar, akan leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan pajaknya tersebut.

Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti dan Merkusiawati (2019), Khomsiyah *et al.*, (2021), Zhu *et al.*, (2019), Hidayat (2018), Ayuningtyas dan Surjana (2018), Arianandini dan Ramantha (2018) profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian peneliti menduga bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Leverage (struktur utang) merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pendanaan. Perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri atau modal dari para pemegang saham yang digunakan untuk pendanaan oprasionalnya, akan tetapi ada juga perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaannya. Utang yang digunakan oleh perusahaan tersebut akan menimbulkan beban bunga. Yang artinya, semakin

tinggi utang perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang dibebankan kepada perusahaan. Beban bunga tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang atau semakin kecil. Manfaat yang didapat oleh perusahaan dengan pengurangan laba tersebut adalah mengurangi beban pajak yang ditagihkan perusahaan, bahkan cenderung mengarah pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut dapat diasumsikan semakin besar penggunaan utang untuk pendanaan pada suatu perusahaan, maka akan berdampak pada semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Saputra dan Asyik, 2017).

Menurut penelitian dari Siregar dan Widyawati (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat utang (*leverage*) yang digunakan oleh perusahaan, maka akan menyebabkan semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan manufaktur yang memanfaatkan utang untuk aktivitas pendanaan perusahaan, mempunyai maksud untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah pada agresif terhadap pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki utang tinggi akan menimbulkan beban bunga, beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak yang akan ditagihkan kepada perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang yang digunakan perusahaan dalam aktivitas pendanaan. Dengan menambah utang untuk memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alghifari *et al.*, (2020), Aulia dan Mahpudin (2020), Pitaloka dan Merkusyawati (2019), Turyatini (2017), Ayuningtyas dan Sujana (2018), Fajarwati dan Ramadhanti (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara *leverage* dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga jika terjadi kenaikan pada *leverage* maka akan terjadi kenaikan pula pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini

sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa agen (manajemen perusahaan) akan lebih memilih menggunakan utang sebagai pendanaan yang berasal dari pihak ketiga atau kreditur, dari utang yang digunakan oleh perusahaan tersebut akan menimbulkan beban bunga yang timbul akibat keputusan pendanaan eksternal. Timbulnya beban bunga tersebut akan berdampak pada beban pajak yang ditagihkan kepada perusahaan yang semakin kecil atau berkurang.

Sedangkan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021), Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi tingkat *leverage* yang digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas pendanaan, maka akan menyebabkan tingkat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang semakin rendah, karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan akan lebih cenderung meningkatkan laba. Atas pembahasan tersebut, maka peneliti menduga bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4. Kerangka Konseptual Pemikiran

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* merupakan variabel bebas (*independen variable*), sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan variabel terikat (*dependen variable*). Maka hubungan antara variabel - variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Pemikiran

